

**EKSISTENSI PARTAI POLITIK LOKAL  
DI KECAMATAN KUALA BATEE KABUPATEN ACEH  
BARAT DAYA PROPINSI NANGGROE ACEH  
DARUSSALAM**

**SKRIPSI**

*Diajukan Kepada Tim Penguji Skripsi Jurusan Ilmu Administrasi Negara  
Program Studi Ilmu Administrasi Negara FIS UNP Sebagai Syarat Untuk  
Memperoleh Gelar Sarjana Administrasi Publik*



**Oleh :**

**SYARKAWI  
NIM/TM : 1201609/2012**

**PROGRAM STUDI  
ILMU ADMINISTRASI NEGARA**

**JURUSAN ILMU ADMINISTRASI NEGARA  
FAKULTAS ILMU SOSIAL  
UNIVERSITAS NEGERI PADANG  
TAHUN 2016**

**HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI**

**Judul** : Eksistensi Partai Politik Lokal di Kecamatan Kuala Batee  
Kabupaten Aceh Barat Daya Propinsi Nanggroe Aceh  
Darussalam

**Nama** : Syarkawi


**NIM/BP** : 1201609/2012

**Fakultas** : Ilmu Sosial

**Padang, 25 Juli 2016**


**Disetujui Oleh:**

**Pembimbing I**



**Dra. Fitri Eriyanti, M.Pd., Ph.D**  
NIP. 19640208 199003 2 001

**Pembimbing II**



**Nora Eka Putri, S.IP., M.Si**  
NIP. 19850312 200812 2 006

## HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

*Dinyatakan Lulus Setelah Dipertahankan di Depan Tim Penguji Skripsi  
Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial  
Universitas Negeri Padang*

**Judul** : Eksistensi Partai Politik Lokal di Kecamatan Kuala Batee  
Kabupaten Aceh Barat Daya Propinsi Nanggroe Aceh  
Darussalam  
**Nama** : Syarkawi  
**NIM/BP** : 1201609/2012  
**Fakultas** : Ilmu Sosial


Padang, 25 Juli 2016

Tim Penguji	Nama
1. Ketua	Dra. Fitri Eriyanti, M.Pd., Ph.D
2. Sekretaris	Nora Eka Putri, S.IP., M.Si
3. Anggota	Drs. Syamsir, M.Si., Ph.D
4. Anggota	Dr. Dasril, M.Ag
5. Anggota	Zikri Alhadi, S.IP., MA

Tanda Tangan



Mengesahkan:  
Dekan FIS UNP



**Prof. Dr. Syafri Anwar, M.Pd**  
NIP. 19621001 198903 1 002

## SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Syarkawi  
NIM/BP : 1201609/2012  
Tempat/Tgl Lahir : Blang Makmur, 01 Juni 1994

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul **“Eksistensi Partai Politik Lokal di Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat Daya Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam”** adalah benar merupakan karya asli saya, kecuali kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan dalam skripsi ini sepenuhnya merupakan tanggungjawab saya sebagai penulis.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Padang, 25 Juli 2016  
Yang Membuat Pernyataan,



**Syarkawi**  
NIM/BP. 1201609/2012

## ABSTRAK

**SYARKAWI 1201609/2012: Eksistensi Partai Politik Lokal di Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat Daya Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam**

Latar belakang dilakukan penelitian ini karena melihat bahwa partai politik merupakan unsur penting dalam kehidupan politik dan pemerintahan. Kehadiran partai politik lokal di Aceh merupakan hasil kompromi politik antara Pemerintah Indonesia dengan GAM sebagai bagian dari perdamaian konflik di daerah tersebut. Kehadiran partai politik lokal di Aceh sebagai tambahan sarana untuk penyampaian aspirasi politik masyarakat. Kehadiran partai politik lokal di Aceh membawa pengaruh besar terhadap kedudukannya dalam menguasai kursi di parlemen tiap daerah di Aceh dalam keikut sertaannya yang pertama dalam Pemilu tahun 2009. Namun kehadirannya tersebut terus mengalami penurunan seiring menurunnya perolehan suara pada pemilihan umum selanjutnya. Sehingga menarik untuk dilakukan penelitian terkait eksistensi partai politik lokal tersebut.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif dengan lokasi penelitian di Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat Daya. Alasan pengambilan lokasi ini karena permasalahan yang penulis teliti telah menjadi isu hangat yang di perbincangkan dalam masyarakat dan Kecamatan Kuala Batee merupakan basisnya partai politik lokal Aceh. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan studi dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa eksistensi partai politik lokal di Kecamatan Kuala Batee terus mengalami penurunan seiring penurunan jumlah suara dan perolehan kursi partai politik lokal Aceh di Kecamatan Kuala Batee pada pemilihan umum legislatif tahun 2014. Menurunnya eksistensi partai politik lokal di Aceh dilihat dari konsep derajat keistimewaan, identitas nilai, derajat otonomi dan pengetahuan publik. Sedangkan faktor-faktor yang mempengaruhi eksistensi tersebut adalah *Pertama*; pelaksanaan fungsi partai yaitu pengaturan konflik dan rekrutmen politik. *Kedua*; peraturan perundang-undangan dan *Ketiga*; Perilaku memilih masyarakat Kecamatan Kuala Batee.

**Kata Kunci : Pemilihan Umum, Perolehan Suara, Eksistensi, Partai Politik Lokal**

## KATA PENGANTAR



*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Puji syukur kehadiran Allah SWT Rabb semesta alam, karena dengan rahmat, karunia, serta taufik dan hidayah-Nya lah penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul **“Eksistensi Partai Politik Lokal di Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat Daya Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam”**.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa begitu banyak pihak yang telah turut membantu dalam penyelesaian skripsi ini. Melalui kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati, penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya terutama kepada Ayahanda M. Nur dan Ibunda Fauziah tercinta, terimakasih yang tak terhingga atas doa, semangat, kasih sayang, pengorbanan, dan ketulusannya yang telah menjadi motivator utama mendampingi penulis hingga penyelesaian skripsi ini. Kemudian kepada saudari atau kakak Mardiana dan Nilawati, S.TP dan yang sudah banyak berjasa bagi penulis. Dan kepada kedua adinda tercinta Muhammad Hatta dan Ulfa Harnaida, Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan ridho-Nya kepada mereka. Selajutya penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Dra. Hj. Fitri Eriyanti, M.Pd, Ph.D selaku pembimbing I dan Ibu Nora Eka Putri, S.IP, M.Si selaku pembimbing II

yang telah memberikan ilmu pengetahuan, pemikiran, waktu dan berbagi masukan yang sangat berharga dalam penyelesaian skripsi ini. Juga untuk para dosen penguji yakni Bapak Drs. Syamsir, M.Si., Ph.D, Bapak Dr. Dasril, M.Ag dan Bapak Zikri Alhadi, S.IP, MA terima kasih telah memberikan masukan dan saran-saran yang sangat berguna bagi penyelesaian skripsi ini.

Tidak lupa penulis ucapkan terima kasih untuk pihak-pihak yang secara integratif memiliki andil dalam penyelesaian skripsi ini :

1. Bapak Prof. Dr. Syafri Anwar, M.Pd selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang.
2. Bapak Drs. Syamsir, M.Si. Ph.D selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara Universitas Negeri Padang.
3. Bapak dan Ibu Dosen staf pengajar pada Jurusan Ilmu Administrasi Negara Universitas Negeri Padang.
4. Staf karyawan dan karyawan keputakaan dan staf administrasi Jurusan Ilmu Administrasi Negara dan staf administrasi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang.
5. Bapak Kepala Kesbangpol Aceh Barat Daya, Camat Kec. Kuala Batee dan Sekretarat Komisi Independen Pemilihan Aceh Barat Daya serta seluruh partai politik lokal Aceh di Kec. Kuala Batee yang telah membantu penulis dalam penelitian ini.
6. Seluruh keluarga besar penulis yang penulis cintai dan sayangi, Jhonny, Bu Ana, Kak Yuyu, Cekbit, Ceklot, dan lain-lain.

7. Rekan-rekan mahasiswa seperjuangan dan untuk keluarga besar Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang terimakasih untuk ide-ide dan semangatnya.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih belum sempurna sehingga sangat membutuhkan kritik dan saran yang konstruktif dan relevan agar skripsi ini bisa menjadi layak. Sebelumnya penulis mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata-kata yang kurang berkenan dan semoga skripsi ini bisa memberikan manfaat yang positif untuk para pembaca.

***Wassalamu'alaikum Wr. Wb***

Padang, Agustus 2016  
Penulis

**Syarkawi**

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK</b> .....	i
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	v
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	vii
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	viii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Identifikasi Masalah .....	8
C. Pembatasan Masalah .....	9
D. Rumusan Masalah .....	9
E. Tujuan Penelitian .....	9
F. Mamfaat Penelitian .....	10
<b>BAB II KAJIAN TEORI DAN KERANGKA KONSEPTUAL</b>	
A. Kajian Teori .....	12
1. Demokrasi .....	12
2. Pemilihan Umum .....	14
3. Penyelenggara Pemilihan Umum .....	15
4. Penyelenggara Pemilu di Aceh .....	16
5. Eksistensi Partai Politik .....	17
6. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Eksistensi Partai Politik .....	22
7. Teori Konflik .....	27
8. Partai Politik Lokal .....	33
B. Kerangka Konseptual .....	44
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Jenis Penelitian .....	45
B. Lokasi dan Waktu Penelitian .....	45
C. Sumber Data .....	47
D. Teknik Pengumpulan Data .....	50
E. Instrumen Penelitian .....	52

F. Teknik Analisis Data .....	53
G. Uji Kredibilitas Data .....	55
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Temuan Umum.....	57
B. Temuan Khusus.....	61
1. Eksistensi Partai Politik Lokal .....	61
a. Derajat Keistimewaan .....	61
b. Identitas Nilai .....	69
c. Derajat Otonomi .....	74
d. Pengetahuan Publik .....	78
2. Faktor-faktor yang Memengaruhi Eksistensi Partai Politik Lokal	
Aceh .....	84
a. Pelaksanaan Fungsi Partai Politik .....	84
b. Peraturan Perundang-undangan .....	90
c. Perilaku Memilih .....	98
C. Pembahasan.....	103
1. Eksistensi Partai Politik Lokal .....	103
a. Derajat Keistimewaan .....	103
b. Identitas Nilai .....	106
c. Derajat Otonomi .....	109
d. Pengetahuan Publik .....	110
2. Faktor-faktor yang Memengaruhi Eksistensi Partai Politik Lokal	
Aceh .....	113
a. Pelaksanaan Fungsi Partai Politik .....	113
b. Peraturan Perundang-undangan .....	116
c. Perilaku Memilih .....	119
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN</b>	
A. Kesimpulan .....	123
B. Saran .....	124
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	

## DAFTAR TABEL

Tabel 1. Perolehan suara masing-masing Calon Bupati/Wakil Bupati Aceh Barat Daya	
Periode 2012-2017 putaran pertama .....	4
Tabel 2. Perolehan kursi DPRK Aceh Barat Daya tahun 2009 dan 2014 .....	6
Tabel 3. Visi-Misi Partai Aceh .....	43
Tabel 4. Informan .....	49
Tabel 5. Data Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Aceh Barat Daya	
Tahun 2014-2015 .....	58
Tabel 6. Jumlah Sarana Pendidikan di Aceh Barat Daya .....	59

## **DAFTAR LAMPIRAN**

- Lampiran 1. Surat Tugas Pembimbing dan Penguji Skripsi
- Lampiran 2. Surat Rekomendasi Penelitian Kesbangpol Aceh Barat Daya
- Lampiran 3. Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian Dari Camat Kuala Batee
- Lampiran 4. Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian Dari Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh Barat Daya
- Lampiran 5. Pedoman Wawancara

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Konstalasi politik di Aceh pasca perdamaian Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dengan Pemerintah Republik Indonesia (RI) berkembang sangat dinamis, terbukti dengan lahirnya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh, sebagai bagian dari kompromi politik antara Pemerintah Republik Indonesia (RI) dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yang menghasilkan perdamaian di propinsi tersebut dengan adanya persetujuan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) untuk meninggalkan cara-cara kekerasan dalam mencapai tujuan mereka dibawah payung Negara Kesatuan Republik Indonesia. Keberhasilan mencapai langkah kompromi tersebut patut dihargai mengingat penderitaan rakyat Aceh akibat kekerasan bersenjata yang terjadi selama puluhan tahun. Oleh karena itu langkah-langkah kompromi yang tetap mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan menjaga nama baik Indonesia dapat dianggap sebagai keberhasilan dalam penyelesaian konflik di Aceh.

Kompromi politik tersebut disepakati melalui *Memorandum of Understanding* (MoU) Helsinki pada 15 Agustus 2005, telah membuka peluang untuk saluran aspirasi politik rakyat Aceh melalui partai politik lokal yang sebelumnya hanya berupa partai politik yang berbasis nasional. Partai politik lokal justru akan mampu menyerap aspirasi-aspirasi masyarakat di daerah secara lebih tepat mengingat beragamnya kepentingan yang dimiliki oleh rakyat Indonesia.

Partai politik lokal (*state party, regional party atau local political party*) adalah partai yang jaringannya terbatas pada suatu daerah (provinsi atau negara bagian) atau beberapa daerah, tetapi tidak mencakup semua provinsi (nasional), Hamid dalam Driartana (2010:35). Sedangkan Berdasarkan Pasal 1 ayat 14 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh bahwa yang dimaksud dengan partai politik lokal adalah:

“organisasi politik yang di bentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia yang berdomisili di Aceh secara sukarela atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita yang memperjuangkan kepentingan anggota, masyarakat, bangsa, dan Negara melalui pemilihan anggota DPRA/DPRK, Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Walikota/Wakil Walikota”.

Terdapat beberapa partai politik lokal yang pernah mengikuti Pemilu di Aceh, yaitu; Partai Aceh, Partai Nasional Aceh, Partai Damai Aceh, Partai Suara Independent Rakyat Aceh (SIRA), Partai Aceh Aman Sejahtera, dan Partai Rakyat Aceh. Partai politik lokal di Aceh telah ikut dalam pemilihan umum legislatif Aceh tahun 2009. Keberadaan Partai lokal dalam pemilihan legislatif masa itu memberikan tekanan yang cukup signifikan terhadap keberadaan partai nasional di parlemen Pemerintah Aceh. Suatu peristiwa yang begitu spektakuler melanda partai politik lokal dalam mendominasi kursi parlemen dalam keikut sertaannya pada pemilihan umum legislatif yang pertama, bahkan di tingkat provinsi nyaris menguasai 50% kursi parlemen (RumahPemilu.org, 2009). Total dari 69 kursi DPR Aceh 34 kursi dikuasai oleh partai politik lokal yaitu 33 kursi Partai Aceh dan 1 kursi Partai Daulat Atjeh (PDA) dan selebihnya dikuasai oleh partai nasional yang meliputi 10 kursi Partai Demokrat, 8 kursi Partai Golkar, 5 kursi

Partai Amanat Nasional (PAN), 4 kursi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), 4 kursi Partai Persatuan Pembangunan (PPP), 1 kursi PKPI, 1 kursi Partai Patriot, 1 kursi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan 1 kursi Partai Bulan Bintang (PBB), (KIP Aceh. 2009). Langkah kesuksesan ini tidak hanya di ranah legislatif tapi juga disusul di Eksekutif seperti Gubernur dan beberapa Bupati/Walikota dari partai politik lokal sukses memenangkan Pemilukada di Aceh.

Kabupaten Aceh Barat Daya merupakan salah satu daerah yang Bupati nya berasal dari Kader partai politik lokal Aceh. Walaupun kemenangannya tersebut dengan perjuangan yang cukup ketat dari perolehan suara, pasangan yang diusulkan oleh partai politik lokal Aceh di Kabupaten Aceh Barat Daya berhasil memenangkan Pemilukada yang berlangsung di tahun 2012. Dari total sembilan kecamatan yang berada di Aceh Barat Daya, partai politik lokal Aceh berhasil Menang di lima kecamatan dengan selisih perolehan suara yang sangat tipis. Adapun jumlah suara pada putaran pertama pasangan calon Bupati/Wakil Bupati, yaitu;

Tabel 1: Perolehan suara masing-masing calon Bupati/Wakil Bupati Aceh Barat  
 Daya Periode 2012-2017 putaran pertama

No Urut Calon	Nama Pasangan Calon Dan Nomor Urut	Perolehan Suara	Persentase	Pengusung
1	Akmal Ibrahim, SH dan Lukman, SE	19.552	26,40%	Independent
2	Maimun Habsyah Husein, MM dan Drs. Ramli Bahar	1.499	2,02%	Independent
3	Fadhli Ali, SE dan Suryadi Razali, SE. Ak	671	0,91%	Independent
4	H. Sulaiman Adami, SP dan Afdhal Jihad, S.Ag	10.415	14,06%	PBB, Golkar dan PKPI
5	Ir. M. Fakhruddin dan DRS. H. TGK. Burhanuddin Sampe, MM	19.977	26,97 %	Partai Demokrat
6	Ir. Jufri Hasanuddin, MM dan Yusrizal Razali	21.950	29.64 %	Partai Aceh

Sumber: Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 23/PHPU.D-X/2012.

Pada putaran kedua kader partai politik lokal Aceh berhasil memenangkan Pilkada di Kabupaten Aceh Barat Daya dengan perolehan suara yang sangat tipis yaitu sebanyak 36.625 atau sekitar 51,18% suara yang selebihnya diperoleh oleh pesaingnya yang berasal dari partai nasional yaitu Ir. M. Fakhruddin dan Drs. H. Tgk. T. Burhanuddin Sampe, MM sebanyak 34.934 atau sekitar 48,82% suara (aceh.trimbunnews.com di akses tanggal 8 Maret 2015 jam 11.49 WIB).

Kecamatan Kuala Batee merupakan salah satu kecamatan yang dapat dikatakan sebagai basisnya partai politik lokal Aceh di Kabupaten Aceh Barat Daya. Fanatisme masyarakat terhadap partai lokal Aceh sangat terlihat disini. Hal ini terlihat di setiap ruas jalan banyaknya terpampang bendera kebanggaan partai

lokal Aceh ditambah lagi dengan unggulnya suara perolehan pasangan dari partai lokal Aceh di kecamatan tersebut pada pemilu pada 2012.

Kemenangan tersebut jauh dari apa yang diharapkan sebelumnya. Sebagai salahsatu daerah basis partai politik lokal Aceh seharusnya pasangan yang di usung partai politik lokal Aceh menang dengan angka telak, tapi fakta berkata lain. Pasangan dari partai politik lokal Aceh hanya unggul tipis dari pasangan yang diusung partai nasional. Hal tersebut tentunya dapat menggambarkan eksistensi partai politik lokal di Aceh mulai meredup di Kecamatan Kuala Batee khususnya dan di Kabupaten Aceh Barat Daya pada umumnya.

Pelaksanaan Pemilu legislatif tahun 2014 merupakan pemilihan legislatif yang kedua bagi partai politik lokal Aceh di Aceh Barat Daya. Pada pemilihan tersebut ancaman terdegradasi partai politik lokal Aceh dalam perolehan suara mulai nampak kepermukaan, akibat capaian kader partai lokal Aceh baik eksekutif maupun legislatif selama ini belum memenuhi harapan masyarakat. Hal tersebut terbukti dari menurunnya hasil perolehan suara dan kursi partai lokal Aceh di Kabupaten Aceh Barat Daya dari pemilu legislatif 2009 dan 2014, dapat di lihat pada tabel dibawah ini;

Tabel 2. Perolehan Kursi DPRK Aceh Barat Daya tahun 2009 dan 2014.

No	Peserta Pemilu Legislatif Aceh Barat Daya	Jumlah Perolehan Kursi DPRK	
		Tahun 2009	Tahun 2014
1	Partai Aceh	9 Kursi	7 Kursi
2	Partai Demokrat	3 Kursi	3 Kursi
3	Partai Amanat Nasional	3 Kursi	3 Kursi
4	Partai NasDem	-	3 Kursi
5	Partai Kebangkitan Bangsa	-	2 Kursi
6	Partai Hanura	-	2 Kursi
7	Partai Golkar	2 Kursi	1 Kursi
8	Partai Bulan Bintang	1 Kuri	1 Kursi
9	PKPI	1 Kursi	1 Kursi
10	Partai Nasional Aceh	-	1 Kursi
11	Partai Gerindra	-	1 Kursi
12	Partai Persatuan Pembangunan	2 Kursi	-
13	Partai Matahari Bangsa	1 Kusi	-
14	Partai karya Peduli Bangsa	1 Kursi	-
15	Partai demokrasi Pembaruan	1 Kursi	-
16	Partai Demokrasi Kebangsaan	1 Kursi	-
<b>Jumlah</b>		<b>25 Kursi</b>	<b>25 Kursi</b>

Sumber: Jari Ungu dan Harian Aceh, 2014.

Penurunan jumlah kursi partai politik lokal Aceh juga disebabkan oleh para kader partai politik lokal Aceh yang selama ini terkesan arogan terhadap apa yang telah mereka capai saat ini sehingga mengurangi rasa simpati masyarakat.

Hal ini seperti dikemukakan oleh beberapa tokoh masyarakat Kecamatan Kuala Batee yang sempat penulis wawancarai pada tanggal 15 Januari 2015, diantaranya;

*“Loen pikee, nyan dek sebab somboeng awak paretai lokal Aceh. Sok hayeu, sang nyoe ka di ateuh hana roet lee. Sebab nyan masyarakat nyoe han aroek nging nyang sok-sok hayeu. Ramee inoe nyang hana pileh paretai lokal Aceh,”* (Ma’e, tokoh masyarakat Desa Pantoe Cut, Kuala Batee).

“Menurut saya, itu semua sebab Kader partai lokal Aceh berperilaku sombong, sok hebat, dia pikir kalau sudah diatas tidak akan jatuh kebawah lagi. Sebab itulah masyarakat disini tidak suka melihat yang sok-sok hebat. Banyak disini yang tidak memilih lagi partai lokal Aceh,” (Ma’e, tokoh masyarakat Desa Pantoe Cut, Kuala Batee).

*“Sebutoi jih partai lokal Acehnyoe koen paretai tanyoe mandum ureung Aceh, tapi pakoen ureung broen jinoe dengeon paretai nyoe, nyan mandum kerena awak Paretai lokal Aceh hana pas ngoen awak gampoeng. Lee that lakoen, arogan, hana cocoklah lagee nyang dimita lee masyarakat,”* (Radhiah, tokoh masyarakat Kuala Batee).

“Sebenarnya partai lokal Aceh ini adalah Partai kita bersama yaitu orang Aceh, namun kenapa orang malas atau bosan melihat partai ini, itu semua karena ulah kader partai lokal Aceh yang tidak cocok dengan orang kampung. Banyak gaya, arogan, tidak cocoklah seperti yang dicari masyarakat,” (Radhiah, tokoh masyarakat Kuala Batee).

Penyebab lain adanya konflik-konflik internal di tubuh partai politik lokal Aceh dengan munculnya kelompok-kelompok di partai lokal Aceh yang saling berbeda yang bertentangan dengan point penting yang harus disikapi oleh jajaran partai politik lokal Aceh. Hal tersebut ditambah lagi dengan munculnya pandangan beberapa masyarakat yang menganggap bahwa partai lokal Aceh merupakan partai kelompok yang hanya memperjuangkan kepentingan kelompok, bukan kepentingan masyarakat.

Berdasarkan pemaparan berbagai fenomena di atas, menurut penulis perlu untuk di teliti sebab banyaknya permasalahan yang terdapat pada partai lokal di Aceh, padahal Aceh merupakan satu-satunya daerah di Indonesia yang mempunyai hak untuk memiliki partai politik lokal. Oleh karena itu, penulis ingin melakukan penelitian lebih mendalam tentang keberadaan partai politik lokal Aceh di dalam masyarakat, dengan judul **“Eksistensi partai lokal di Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat Daya Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam”**.

## **B. Identifikasi Masalah**

Bertitik tolak dari latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka dapat diambil beberapa identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Menurunnya eksistensi partai politik lokal Aceh terlihat dari menurunnya perolehan suara partai politik lokal Aceh pada Pemilu legislatif dan Pilkada di Kabupaten Aceh Barat Daya.
2. Capaian kader partai politik lokal Aceh baik eksekutif maupun legislatif selama ini belum memenuhi harapan masyarakat.
3. Timbulnya persepsi masyarakat mengenai partai politik lokal Aceh bahwa partai politik lokal Aceh merupakan partai kelompok yang hanya mementingkan kelompoknya.
4. Berkurangnya simpati masyarakat terhadap partai politik lokal Aceh karena para kader partai politik lokal Aceh terkesan arogan di dalam masyarakat.

### **C. Pembatasan Masalah**

Mengingat banyaknya permasalahan yang begitu kompleks terhadap partai politik lokal di Aceh dan juga keterbatasan dana dan waktu saat penelitian nanti, maka penulis akan membatasi permasalahan yang akan diteliti nantinya. Adapun batasan masalah adalah eksistensi partai politik lokal Aceh pada Pemilu legislatif 2014 di Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat Daya Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pembatasan masalah yang telah diungkapkan diatas, penulis dapat membuat rumusan masalah penelitian. Adapun yang menjadi rumusan masalah adalah;

1. Bagaimanakah eksistensi partai politik lokal Aceh di Kecamatan Kuala Batee?
2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi eksistensi partai politik lokal Aceh di Kecamatan Kuala Batee?

### **E. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan uraian yang telah dikemukakan di atas, maka yang menjadi tujuan penelitian adalah;

1. Untuk mengetahui eksistensi partai politik lokal Aceh di Kecamatan Kuala Batee.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi eksistensi partai politik lokal Aceh di Kecamatan Kuala Batee.

## **F. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian yang ada maka penulis dapat menjelaskan manfaat penelitian, yaitu :

### 1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah keilmuan terkait mata kuliah Pengantar Ilmu Politik, Sistem Politik Indonesia, Manajemen Konflik dan Kebijakan Publik terutama yang berkaitan dengan eksistensi Partai politik lokal Aceh di dalam masyarakat.

### 2. Secara Praktis

#### a. Bagi Instansi/ Partai Politik Lokal Aceh

- 1) Secara praktis hasil penelian ini diharapkan akan memberikan masukan serta sebagai bahan informasi dan acuan untuk para kader partai politik lokal Aceh maupun nasional di daerah kususnya, agar menyadari betapa pentingnya eksistensi partai politik dalam masyarakat.
- 2) Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai sumbangan pemikiran atau sebagai bahan masukan untuk memecahkan permasalahan yang berkaitan dengan eksistensi partai politik lokal Aceh di masa yang akan datang oleh kader partai politik lokal Aceh.

#### b. Bagi Masyarakat

Bagi masyarakat penelitian ini diharapkan mampu memperikan pengetahuan kepada masyarakat mengenai eksistensi partai politik lokal Aceh

sehingga dapat dijadikan sebagai rujukan dalam menentukan sikap pada Pemilu yang akan datang dan pentingnya partai politik lokal Aceh bagi masyarakat.

## **BAB II**

### **KAJIAN TEORI DAN KERANGKA KONSEPTUAL**

#### **A. Kajian Teori**

##### **1. Demokrasi**

Demokrasi adalah bentuk pemerintahan yang semua warga negaranya memiliki hak setara dalam pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Demokrasi berasal dari bahasa Yunani yaitu *demos* yang berarti rakyat dan *cratos* yang berarti kekuasaan atau kedaulatan. Demokrasi adalah suatu pemerintahan atau kekuasaan yang berasal dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat, bentuk pemerintahan yang segenap rakyat turut serta memerintah dengan perantaraan wakilnya, (Kansil, 2010: 264). Secara sederhana demokrasi dapat diartikan sebagai pemerintahan rakyat. Namun, jika di perluas demokrasi dapat dimaknai sebagai bentuk pemerintahan yang kekuasaan tertinggi ada di tangan masyarakat atau rakyat. Karena dalam konsep demokrasi masyarakatlah yang berdaulat dan sebagai pemilik kekuasaan yang diselenggarakan oleh pemerintahan yang di pilih secara demokratis, (Hatta, 2000: 414-415).

Pada dasarnya demokrasi itu adalah pemerintahan oleh rakyat untuk rakyat, yang melaksanakan ialah wakil-wakil rakyat yang di pilih, dimana rakyat yakin segala kehendak dan kepentingannya akan diperhatikan di dalam melaksanakan kekuasaan negara. Cara pelaksanaan kekuasaan negara demokrasi adalah senantiasa mengingat kehendak dan keinginan rakyat, jadi tiap-tiap tindakan dalam melaksanakan kekuasaan negara tidak bertentangan dengan kehendak dan kepentingan rakyat, bahwa sedapat mungkin berusaha untuk memenuhi keinginan kepentingan rakyat, (Kansil, 2008: 91).

Pada dasarnya pemerintahan itu terdiri dari tiga badan, yaitu eksekutif, legislatif dan yudikatif. Ketiga badan ini melaksanakan fungsi masing-masing dalam menyelenggarakan negara. Dalam negara demokratis, kekuasaan negara tidak di tumpuk pada satu badan saja, melainkan oleh beberapa badan di negara. Sesuai dengan perkembangan suatu negara, maka keterlibatan masyarakat dalam membuat keputusan dalam pemerintahan tidak dapat lagi dilakukan secara langsung. Ini adalah akibat luasnya negara, semakin bertambahnya penduduk dan beragamnya kepentingan masyarakat. Karenanya, untuk melibatkan masyarakat dalam membuat keputusan dalam pemerintahan, maka dilakukan pemilihan umum untuk memilih wakil rakyat yang akan memperjuangkan kepentingan mereka, (Asrinaldi, 2014: 8).

Dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa hakikat demokrasi adalah peran utama rakyat dalam proses sosial dan politik. Pemerintah dari rakyat mengandung pengertian bahwa suatu pemerintahan yang sah adalah suatu pemerintahan yang dapat pengakuan dan hubungan mayoritas rakyat melalui mekanisme demokrasi yaitu pemilihan umum. Pemerintah oleh rakyat mengandung pengertian bahwa suatu pemerintahan menjalani kekuasaan atas nama rakyat, bukan atas nama golongan atau pribadi. Dan pemerintahan untuk rakyat memiliki pengertian bahwa kekuasaan yang diberikan oleh rakyat kepada pemerintah harus dijalankan untuk kepentingan rakyat.

Terkait dengan demokrasi tersebut dapat disimpulkan bahwa eksistensi partai politik turut ditentukan oleh rakyat, karena dalam sistem demokrasi, rakyat

memilih perwakilannya melalui pemilihan umum. Dan partai politik merupakan wadah untuk menyalurkan aspirasi politik dalam pemilihan umum tersebut.

## **2. Pemilihan Umum**

Pemilihan umum adalah proses di mana rakyat sebuah negara melakukan pemilihan terhadap wakil-wakilnya yang akan duduk di lembaga perwakilan atau pimpinan pemerintahannya, (Budiardjo, 2008: 483). Dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengaturan tentang pemilihan umum terdapat dalam pasal 22 E ayat (1) menyatakan, pemilihan umum dilaksanakan secara langsung umum, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap lima tahun sekali.

Pemilihan umum merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat. Rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 mewujudkan kedaulatannya melalui pemilihan umum. Melalui pemilihan umum rakyat akan menentukan siapa-siapa saja yang mewakili aspirasi dan kepentingannya di lembaga legislatif. Melalui pemilihan umum rakyat menentukan siapa pemimpin tertinggi kekuasaan eksekutif yang akan menjalankan kekuasaan pemerintahan baik di tingkat pusat, propinsi, dan kabupaten/kota (Budiardjo, 2008: 473-487).

Terkait dengan pemilihan umum, yang di lihat dalam penelitian ini adalah pemilihan umum legislatif tahun 2014. Dalam pemilihan umum ini di karenakan merosotnya perolehan kursi oleh Partai politik lokal Aceh, di mana Partai Aceh hanya memperoleh 7 kursi dari sebelumnya 9 kursi ditahun 2009, Partai Nasional Aceh hanya 1 kursi dan Partai Damai Aceh tidak memperoleh kursi di pemilihan ini di DPRK Kabupaten Aceh Barat Daya.

### **3. Penyelenggara Pemilihan Umum**

Penyelenggara pemilihan umum Republik Indonesia di atur dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu yang mengacu kepada keberadaan penyelenggara Pemilu yang terdapat dalam Pasal 22 E Undang-undang Dasar Tahun 1945 dan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Pemilu [DPR](#), [DPD](#) dan [DPRD](#), serta Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

Dalam Undang-undang 22 tahun 2007 yang kemudian di ubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilu di atur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang dilaksanakan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Sifat nasional mencerminkan bahwa wilayah kerja dan tanggung jawab KPU sebagai penyelenggara pemilihan umum mencakup seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sifat tetap menunjukkan KPU sebagai lembaga yang menjalankan tugas secara berkesinambungan meskipun di batasi oleh masa jabatan tertentu. Sifat mandiri menegaskan KPU dalam menyelenggarakan pemilihan umum bebas dari pengaruh pihak mana pun.

Perubahan penting dalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilu, meliputi pengaturan mengenai lembaga penyelenggara pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden; serta pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah yang sebelumnya di atur dalam beberapa peraturan perundang-undangan kemudian

disempurnakan dalam 1 (satu) undang-undang secara lebih komprehensif. Dalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilu diatur mengenai KPU, KPU Provinsi/Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh, dan KPU Kabupaten/Kota atau KIP Kabupaten/Kota di Aceh sebagai lembaga penyelenggara pemilihan umum yang permanen dan Bawaslu sebagai lembaga pengawas Pemilu. KPU dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta dalam hal penyelenggaraan seluruh tahapan pemilihan umum dan tugas lainnya. KPU memberikan laporan Presiden kepada Dewan Perwakilan Rakyat.

Penyelenggara pemilihan umum terdiri dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) beserta jajarannya sampai pada tingkat paling bawah, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) beserta jajarannya sampai pada tingkat paling bawah dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Komisi Pemilihan Umum adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, sedangkan Badan Pengawas adalah lembaga penyelenggara pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Adapun Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu adalah lembaga penyelenggara Pemilu dan merupakan suatu kesatuan fungsi penyelenggaraan pemilu, (Asrinaldi, 2015: 21).

#### **4. Penyelenggara Pemilu di Aceh**

Aceh adalah daerah propinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan di beri kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat

sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Undang-undang Dasar 1945, yang di pimpin oleh seorang Gubernur (Pasal 1 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum di Aceh). Oleh karena itu, penyelenggara Pemilu di Aceh sama halnya dengan penyelenggara Pemilu di daerah lain di Indonesia yang bersifat independen.

Penyelenggara Pemilu di Aceh berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu di Aceh dilaksanakan oleh Komisi Independen Pemilihan, yang selanjutnya disingkat KIP. KIP Aceh dan KIP Kabupaten/Kota merupakan bagian dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang di beri wewenang oleh undang-undang untuk menyelenggarakan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota (DPRK), pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota. KIP Aceh dan KIP Kabupaten/Kota dalam menjalankan tugas dan wewenangnya telah menyelenggarakan pemilihan umum baik pemilihan umum kepala daerah maupun pemilihan legislatif sebanyak tiga kali pemilihan diantaranya pemilihan kepala daerah pada tahun 2012, pemilihan legislatif 2009 dan 2014.

## **5. Eksistensi Partai Politik**

Eksistensi partai sebagai keberadaan sebuah partai politik untuk memegang bagian dalam sistem politik karena kedudukan atau status yang

dimilikinya. Keberadaan atau eksistensi partai politik dalam suatu sistem politik ditentukan oleh jumlah suara yang diperoleh pada Pemilu, sehingga untuk mengukur sebuah eksistensi partai adalah dengan melihat upaya partai politik dalam memperoleh suara pada Pemilu. Untuk memperoleh suara pada Pemilu diperlukan mesin partai yaitu kader yang hadir melalui proses rekrutmen. Rekrutmen partai politik dapat dijadikan sebagai tolak ukur untuk mengetahui eksistensi sebuah partai. Rekrutmen merupakan kelanjutan dari fungsi mencari dan mempertahankan kekuasaan, (Surbakti, 2000: 151).

Basis massa merupakan salah satu indikator eksistensi suatu partai, di mana loyalitas seorang konstituen pada sebuah partai ditentukan oleh identitas partai tersebut. Menurut Anwar dan Salviana (2006: 28), identitas partai merupakan parasaan terikat pada kelompok dimana ia menjadi anggota maupun kelompok yang ia pilih. Loyalitas massa pendukung partai akan berpengaruh terhadap perolehan suara sebuah partai politik dalam pemilu, bahkan partai akan melakukan segala upaya agar loyalitas konstituennya tetap terjamin termasuk menggunakan cara-cara yang dianggap sesuai dengan situasi dan kondisi.

Eksistensi sebuah partai politik juga dapat dilihat dari aktor sentral dalam partai politik. Aktor sentral dalam partai politik sangat penting bagi pemilih untuk menentukan partai apa yang dipilih ketimbang alasan-alasan lainnya seperti keyakinan agama, ideologi, etnis dan geografis (bima-arya.com) dengan karakter pemilih Indonesia yang rata-rata masih menyandarkan diri pada ketokohan personal dalam preferensi pilihan politiknya, untuk kebutuhan merebut simpati

rakyat, kharisma dan popularitas citra figur tokoh adalah kekuatan referen partai politik di Indonesia.

Salah satu konsep yang dapat digunakan untuk mengetahui eksistensi partai politik adalah dengan melihat institutionalisasi partai politik, yang dimaksud dengan institutionalisasi partai politik ialah situasi dimana terdapat stabilitas dalam kompetisi antar partai, sehingga partai akan memiliki akar stabil dimasyarakat, dan partai-partai yang berkompetisi dalam pemilihan umum diterima sebagai alat yang sah untuk menentukan siapa yang akan mengolah pemerintah dan partai memiliki aturan yang relatif stabil dan terstruktur (Mainwaring dan Scully dalam Jaya, 2011: 20). Secara lebih spesifik Vicky Randall dan Lars Svavand (2002) dalam Jaya (2011: 20-27), mengusulkan empat kriteria untuk mengukur eksistensi partai yaitu;

#### **a. Derajat Kesisteman**

Derajat kesisteman adalah proses pelaksanaan fungsi-fungsi partai politik, termasuk penyelesaian konflik, dilakukan menurut aturan, persyaratan, prosedur dan mekanisme yang disepakati dan ditetapkan dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (ADRT) partai politik. Derajat keistimewaan suatu partai politik dapat dilihat dari asal-usul partai tersebut, apakah dibentuk dari atas, dari bawah, atau dari atas yang disambut dari bawah. Berikutnya siapakah yang lebih menentukan dalam partai, apakah dari seorang pemimpin yang disegani atau pelaksanaan kedaulatan anggota menurut prosedur dan mekanisme yang ditetapkan organisasi sebagai suatu kesatuan. Pemimpin yang dominan dalam partai politik tidaklah dengan sendirinya buruk. Peran pemimpin dominan akan

menimbulkan akibat buruk bila sang pemimpin menggunakan kharismanya untuk melanggengkan dominasinya, sedangkan peran dominan pemimpin akan menimbulkan akibat positif bila sang pemimpin menggunakan kharismanya membangun keseteman dalam partai.

#### **b. Identitas Nilai**

Identitas nilai merupakan orientasi kebijakan dan tindakan partai politik menurut ideologi atau platform partai. Identitas nilai seperti ini tidak hanya tampak pada pola dan arah kebijakan yang diperjuangkan partai politik tetapi tampak pada basis sosial pendukungnya. Indikator identitas nilai suatu partai dapat dilihat dari bagaimana hubungan partai dengan kelompok masyarakat tertentu, apakah partai politik tersebut merupakan gerakan sosial yang didukung kelompok masyarakat tertentu, seperti buruh, petani, dunia usaha, kelas menengah, komunitas agama tertentu, komunitas etnik tertentu, dan apa yang akan didapat jika menjadi anggota partai tersebut, apakah anggota tersebut akan mendapatkan materi atau partai tersebut dapat bertindak sesuai ideologi partai.

Suatu partai politik dapat dikatakan telah terinstitutionalisasi dari segi identitas nilai, apabila partai itu telah memiliki lapisan sosial atau golongan masyarakat sebagai pendukung loyal atau basis sosial. Partai politik yang mempunyai basis sosial pendukung yang jelas akan memiliki identitas nilai yang jelas pula, seperti partai buruh karena pola dan arah kebijakan yang diperjuangkan partai itu berorientasi pada kepentingan buruh.

### **c. Derajat Otonomi**

Derajat otonomi suatu partai politik dalam pembuatan keputusan terkait dengan hubungan partai dengan aktor luar partai, baik dengan sumber otoritas tertentu yaitu penguasa, pemerintah maupun dengan sumber dana seperti pengusaha, penguasa, negara atau lembaga luar, dan sumber dukungan massa yaitu organisasi masyarakat. Pola hubungan suatu partai dengan aktor diluar partai dapat berupa hubungan ketergantungan kepada aktor luar, hubungan itu bersifat saling tergantung dan hubungan itu berupa jaringan yang memberikan dukungan kepada partai.

Indikator institusional partai politik dapat diukur dari kemandirian partai tersebut dalam membuat suatu keputusan, apabila keputusan partai politik itu tidak didikte pihak luar tetapi diputuskan sendiri dengan atau tanpa konsultasi dengan aktor luar yang menjadi mitra atau jaringan pendukung partai itu. Suatu partai akan memiliki otonomi dalam pembuatan keputusan apabila partai tersebut mandiri dalam pendanaan.

### **d. Pengetahuan Publik**

Derajat pengetahuan publik tentang partai politik merujuk pertanyaan apakah keberadaan partai itu telah tertanam bayangan masyarakat seperti dimaksud partai itu yang menjadi isu dalam pengetahuan publik terutama bukan tentang sikap masyarakat mengenai partai politik umumnya tetapi tentang kiprah masing-masing partai politik bagi masyarakat. Bila sosok dan kiprah partai politik tertentu telah tertanam pada pola masyarakat seperti yang dimaksudkan partai politik tersebut itu, maka pihak lain baik individu maupun lembaga dimasyarakat

akan menyesuaikan aspirasi dan harapannya atau sikap dan perilaku mereka dengan keberadaan partai politik itu. Derajat pengetahuan publik ini merupakan fungsi dari waktu dan kiprah partai politik tersebut. Makin tua umur suatu partai politik makin jelas definisi atau pengetahuan publik mengenai partai itu. Makin luas dan mendalam kiprah suatu partai dalam pencatutan politik, makin mudah bagi kalangan masyarakat untuk mengetahui sosok dan kiprah partai politik itu.

Terkait dengan eksistensi partai politik bahwa dapat disimpulkan terdapat empat indikator untuk mengukur eksistensi partai politik lokal, yaitu; derajat keistimewaan, identitas nilai, derajat otonomi, dan pengetahuan publik.

## **6. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Eksistensi Partai Politik**

Pemilu merupakan ajang pembuktian kekuatan politik partai, dimana partai politik berjuang untuk memperebutkan suara untuk memperoleh eksistensi dalam sistem politik. Ketika partai politik tidak mampu mengakomodasi aspirasi dan kepentingan masyarakat, dengan sendirinya partai politik tersebut akan tersisih dari sistem politik. Pembahasan mengenai eksistensi sebuah partai politik di Indonesia bukanlah suatu hal yang baru. Pada dasarnya proses yang dilakukan oleh partai politik untuk memperoleh eksistensi adalah upaya untuk merebut suara yang bersaing pada Pemilu. Bentuk eksistensi partai politik dipengaruhi oleh faktor-faktor diluar partai itu sendiri. Sebagai institusi, partai politik mengikuti aturan main yang telah di sepakati. Menurut Budiardjo (2008: 97), institusi adalah organisasi yang tertata melalui pola perilaku yang diatur oleh peraturan yang telah diterima sebagai standar. Dalam mempertahankan eksistensi partai politik dihadapkan oleh aturan main. Mekanisme penetapan calon terpilih berdasarkan

pada sistem suara terbanyak merupakan mekanisme yang menjadikan tantangan bagi partai politik sebagai institusi yang menerima pengaruh dari adanya perubahan ini. Selain mekanisme suara terbanyak eksistensi partai dipengaruhi oleh sistem kepartaian.

Sistem multi-partai merupakan sistem kepartaian yang diterapkan di Indonesia, sistem memberi kesempatan bagi tumbuhnya partai-partai baru, salah satu hasil reformasi yang terpenting adalah dibukanya kebebasan berpendapat dan berkumpul yang ditandai dengan banyaknya partai dengan berbagai asas dan ciri tetap harus mengakui satu-satunya asas negara, yakni Pancasila. Partai-partai baru bermunculan dan dideklarasikan bahkan tampil dalam berbagai kesempatan untuk mempropagandakan ide-ide dan program-program mereka. Namun disisi lain sistem multi-partai merupakan tantangan tersendiri bagi partai-partai lain untuk memperoleh eksistensi.

Perilaku memilih masyarakat merupakan faktor yang mempengaruhi eksistensi partai. Keikutsertaan masyarakat dalam pemilihan umum adalah sebuah keputusan bagi seseorang apakah akan menggunakan hak pilihnya atau tidak dan akan memilih partai yang mana. Partai politik memperjuangkan untuk memperoleh suara seseorang dalam pemilu untuk memperoleh eksistensinya. Dari sudut pandang pilihan rasional pemilih pertimbangan untung dan rugi, digunakan untuk membuat keputusan tentang partai politik atau kandidat yang akan dipilih, (Surbakti, 2010: 187).

Asfar (2006:137-144) menjelaskan bahwa perilaku pemilih dapat dianalisis dengan tiga pendekatan yaitu pendekatan sosiologis, pendekatan psikologis, dan pendekatan Rasional:

#### 1. Pendekatan Sosiologis

Pendekatan ini pada dasarnya menjelaskan bahwa karakteristik sosial dan pengelompokan-pengelompokan sosial mempunyai pengaruh yang cukup signifikan dalam menentukan perilaku pemilih seseorang. Karakteristik sosial (seperti pekerjaan, pendidikan dan sebagainya) dan karakteristik atau latar belakang sosiologis (seperti agama, wilayah, jenis kelamin, umur dan lainnya) merupakan faktor penting dalam menentukan pilihan politik. Pendek kata, pengelompokan sosial seperti umur (tua-muda); jenis kelamin (laki-perempuan); agama dan semacamnya dianggap mempunyai peranan yang cukup menentukan dalam membentuk pengelompokan sosial baik secara formal seperti keanggotaan seseorang dalam organisasi- organisasi keagamaan, organisasi-organisasi profesi; maupun pengelompokan informal seperti keluarga, pertemanan, ataupun kelompok-kelompok kecil lainnya., merupakan sesuatu yang sangat vital dalam memahami perilaku politik seseorang, karena kelompok-kelompok inilah yang mempunyai peranan besar dalam membentuk sikap, persepsi dan orientasi seseorang.

#### 2. Pendekatan Psikologis

Pendekatan ini menggunakan dan mengembangkan konsep psikologi- terutama konsep sosialisasi dan sikap untuk menjelaskan perilaku pemilih. Variabel-variabel itu tidak dapat dihubungkan dengan perilaku memilih kalau ada

proses sosialisasi. Oleh karena itu, menurut pendekatan ini sosialisasilah sebenarnya yang menentukan perilaku memilih (politik) seseorang. Penganut pendekatan ini menjelaskan sikap seseorang-sebagai refleksi dari kepribadian seseorang-merupakan variabel yang cukup menentukan dalam mempengaruhi perilaku politik seseorang. Oleh karena itu, pendekatan psikologis menekankan pada tiga aspek psikologis sebagai kajian utama yaitu ikatan emosional pada suatu partai politik, orientasi terhadap isu-isu dan orientasi terhadap kandidat.

### 3. Pendekatan Rasional

Penggunaan pendekatan rasional dalam menjelaskan perilaku pemilih oleh ilmuwan politik sebenarnya diadaptasikan dari ilmu ekonomi. Mereka melihat adanya analogi antara pasar (ekonomi) dan perilaku memilih (politik). Apabila secara ekonomi masyarakat dapat bertindak secara rasional, yaitu menekan ongkos sekecil-kecilnya untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya, maka dalam perilaku politikpun maka masyarakat akan dapat bertindak secara rasional, yakni memberikan suara ke organisasi partai politik yang dianggap mendatangkan keuntungan yang sebesar-besarnya dan menekan kerugian.

Menurut Firmanzah (2012: 120-126), terdapat empat jenis pemilih dalam pemilihan umum yaitu pemilih rasional, pemilih kritis, pemilih tradisional dan pemilih skeptis.

#### 1. Pemilih Rasional

Pemilih memiliki orientasi yang tinggi terhadap *policy-Problem-Solving* dan berorientasi rendah untuk faktor ideologi. Pemilih dalam hal ini lebih mengutamakan kemampuan partai politik atau calon peserta Pemilu dengan

program kerjanya, mereka melihat program kerja tersebut melalui kinerja partai atau kontestan dimasa lampau, dan tawaran program yang ditawarkan sang calon atau partai politik dalam menyelesaikan berbagai permasalahan yang sedang terjadi.

Pemilih jenis ini memiliki ciri khas yang tidak begitu mementingkan ikatan Ideologi kepada suatu partai politik atau seorang kontestan. Hal yang terpenting bagi pemilih jenis ini adalah apa yang bisa dan yang telah dilakukan oleh sebuah partai atau seorang kontestan Pemilu.

## 2. Pemilih Kritis

Proses untuk menjadi jenis pemilih ini bisa terjadi melalui dua hal yaitu pertama, jenis pemilih ini menjadikan nilai ideologis sebagai pijakan untuk menentukan kepada partai atau kontestan pemilu mana mereka akan berpihak dan selanjutnya mereka akan mengkritisi kebijakan yang akan atau yang telah dilakukan. Kedua, bisa juga terjadi sebaliknya dimana pemilih tertarik dulu dengan program kerja yang ditawarkan sebuah paartai/kontestan baru kemudian mencoba mamahami nilai-nilai dan faham yang melatarbelakangi pembuatan sebuah kebijakan. Pemilih jenis ini adalah pemilih yang kritis, artinya mereka akan selalu menganalisis kaitan antara sistem partai ideologi dengan kebijakan yang dibuat.

## 3. Pemilih Tradisional

Pemilih jenis ini memiliki orientasi ideologi yang sangat tinggi dan tidak terlalu melihat kebijakan partai politik atau seorang kontestan sebagai sesuatu yang penting dalam pengambilan keputusan. Pemilih tradisional sangat

mengutamakan kedekatan sosial-budaya, nilai, asal-usul, paham dan agama sebagai ukuran untuk memilih sebuah partai politik atau kontestan Pemilu. Kebijakan seperti yang berhubungan dengan masalah ekonomi, kesejahteraan, pendidikan dan lainnya, dianggap sebagai prioritas kedua. Pemilih jenis ini sangat mudah dimobilisasi selama masa kampanye, pemilih jenis ini memiliki loyalitas yang sangat tinggi. Mereka menganggap apa saja yang dikatakan oleh seorang kontestan Pemilu atau partai politik yang merupakan suatu kebenaran yang tidak bisa ditawar lagi.

#### 4. Pemilih Skeptis

Pemilih jenis ini tidak memiliki orientasi ideologi yang cukup tinggi dengan sebuah partai politik atau kontestan Pemilu, pemilih ini juga tidak menjadikan sebuah kebijakan menjadi suatu hal penting. Kalaupun mereka berpartisipasi dalam Pemilu, biasanya mereka melakukannya secara acak atau random. Mereka berkeyakinan bahwa siapapun yang menjadi pemenang dalam Pemilu, hasilnya sama saja, tidak ada perubahan yang berarti yang dapat terbagi bagi kondisi Daerah/Negara.

## **7. Teori Konflik**

### **a. Hakekat Konflik**

Konflik dalam sebuah organisasi merupakan hal yang wajar terjadi. Karena banyaknya anggota organisasi, menjadikan perbedaan pendapat sering terjadi antar anggota maupun dengan pemimpinnya. Dengan adanya perbedaan pendapat tersebut, jika tidak diselesaikan dengan cara yang baik akan menimbulkan konflik yang dapat berdampak buruk bagi kelangsungan organisasi.

Konflik seringkali dikaitkan dengan kekerasan, seperti kerusuhan, kudeta, terorisme, dan revolusi. Konflik mengandung pengertian “benturan”, seperti perbedaan pendapat, persaingan, dan pertentangan antara individu, kelompok-kelompok, individu dan kelompok, dan antara individu dan kelompok dengan pemerintah. Sehingga, ada konflik yang berwujud kekerasan dan ada pula konflik yang tidak berwujud kekerasan, (Surbakti, 2000: 75).

Konflik adalah bentuk interaksi sosial dimana seseorang individu atau kelompok dalam mencapai tujuan maka individu atau kelompok akan mengalami kehancuran, sedang yang lain menilai bahwa konflik merupakan sebuah proses sosial dimana individu atau kelompok individu berusaha memenuhi tujuannya dengan jalan menentang jalan pihak lawan dengan ancaman atau kekerasan, (Santosa, 1999: 32). Konflik adalah perselisihan mengenai nilai-nilai atau tuntutan-tuntutan mengenai berkenaan dengan status, kuasa, sumber-sumber kekayaan yang yang persediaannya tidak mencukupi, dimana pihak-pihak yang berselisih tidak hanya bermaksud memperoleh barang yang diinginkan melainkan juga memojokkan, merugikan atau bahkan menghancurkan pihak lawan, (Bartens dan Nugroho, 1985: 211).

Setiap sistem politik terutama sistem politik demokrasi penuh kompetensi dan sangat dimungkinkan adanya perbedaan kepentingan, revalitas, dan konflik-konflik. Hal ini merupakan realitas sosial yang terjadi ditengah masyarakat modern, karena masing-masing mempunyai *interest*, tujuan yang mungkin saling bertentangan. Maka konflik dalam ilmu politik sering diterjemahkan sebagai oposisi, interaksi yang antagonisis atau pertentangan, benturan antar macam-

macam paham, perselisihan kurang mufakat, pergesekan, perkelahian, perlawanan dengan senjata dan perang, (Arifin, 2002: 184).

Konflik dapat berlangsung pada setiap tingkat dalam struktur organisasi dan ditengah masyarakat karena perebutan sumber yang sama, baik mengenai kekuasaan, kekayaan, kesempatan atau kehormatan, boleh jadi muncul disharmonisasi, disintegrasi dan disorganisasi masyarakat yang mengandung banyak konflik baik tertutup maupun terbuka. Pada masyarakat yang telah memiliki konsensus dasar, tujuan negara dan mekanisme pengaturan konflik tidak akan berujung pada kekerasan tetapi masih dalam batas wajar seperti unjuk rasa, pemogokan, pengajuan petisi, dan polemik melalui media massa.

Konflik terjadi dalam masyarakat karena adanya distribusi kewenangan yang tidak merata sehingga bertambah kewenangan pada suatu pihak akan dengan sendirinya mengurangi kewenangan dari pihak yang lain. Oleh karena itu para penganut teori konflik meyakini bahwa konflik merupakan gejala serba hadir, gejala yang melekat pada suatu masyarakat tertentu, maka konflik tidak akan dapat dilenyapkan, yang dapat dilakukan oleh manusia anggota masyarakat adalah mengatur konflik itu agar konflik yang terjadi antar kekuatan sosial dan politik tidak berlangsung secara kekerasan, (Surbakti, 2000: 20).

Mengacu pada definisi tersebut, peneliti menggunakan teori konflik untuk mengkaji lebih dalam. Dimana teori konflik merupakan [teori](#) yang memandang bahwa [perubahan sosial](#) tidak terjadi melalui proses penyesuaian [nilai-nilai](#) yang membawa perubahan, tetapi terjadi akibat adanya [konflik](#) yang menghasilkan kompromi-kompromi yang berbeda dengan kondisi semula.

## **b. Definisi Konflik Politik**

Menurut Shahih Gatara dan Dzulkiah Said (2011: 181) ada dua perspektif atau pendekatan yang saling bertentangan untuk memandang masyarakat. Kedua perspektif tersebut adalah perspektif konflik (pendekatan struktural konflik) dan Perspektif konsensus (pendekatan struktural-fungsional). Perspektif konflik menyatakan bahwa masyarakat selalu berada pada ruang konflik yang terjadi secara terus menerus, baik pada tingkat dan skala kecil maupun skala besar dalam setiap masyarakat. Pandangan perspektif konflik ini dilandaskan pada sebuah asumsi utama yakni:

- 1) Masyarakat pada dasarnya tidak terlepas dari kekuatan-kekuatan dominan. Kekuatan dominan ini dapat berupa pemodal (orang yang memiliki kekuasaan di bidang ekonomi) atau negara (penguasa).
- 2) Masyarakat mencakup berbagai bagian yang memiliki kepentingan berbeda dan saling bertentangan. Karena itu, masyarakat selalu dalam keadaan konflik.

Perspektif konflik ini sangat bersebrangan dengan perspektif fungsional. Pendekatan fungsional ini berasumsi bahwa masyarakat mencakup bagian-bagian yang berbeda fungsi, tetapi saling berhubungan satu sama lain secara fungsional. Selain itu, masyarakat terintegrasi atas dasar suatu nilai yang disepakati bersama sehingga masyarakat selalu dalam keadaan seimbang dan harmonis.

Kritik perspektif konflik terhadap pandangan fungsionalis adalah bahwa nilai-nilai bersamayang diyakini telah menjadi kesepakatan antar-masyarakat, bukanlah suatu yang diciptakan bersama, melainkan terlebih dahulu diciptakan oleh kekuatan yang dominan. Nilai-nilai tersebut bukanlah suatu konsensus yang nyata, tetapi tak lebih dari rekayasa kekuatan dominan yang dipaksakan kepada masyarakat.

Dahrendorf dalam Shahih Gatara dan Dzulkiah Said, (2011: 182) meringkas asumsi teori fungsionalis (atau konsensus atau integritas) yang bertentangan dengan teori konflik. Menurutnya teori fungsional menyatakan bahwa:

- 1) Setiap masyarakat merupakan suatu struktur elemen-elemen yang secara relatif mantap dan stabil.
- 2) Setiap masyarakat merupakan suatu struktur elemen-elemen yang terintegritas dengan baik.
- 3) Setiap elemen dalam suatu masyarakat memiliki fungsi, yakni memberikan sumbangan pada bertahannya masyarakat itu sebagai suatu sistem.
- 4) Setiap struktur sosial yang berfungsi didasarkan pada suatu konsensus nilai di antara para anggotanya.

Berangkat dari perspektif dan asumsi politik diatas, tampaknya pertentangan dan perbedaan menjadi kunci dalam mendefinisikan apakah yang dimaksud dengan konflik politik. Hal ini misalnya tergambar dari beberapa definisi tentang konflik itu sendiri yang dikemukakan oleh para ahli.

Menurut Achmad Fedyani Syaifudin dalam Shahih Gatara dan Dzulkiah Said, (2011: 183) konflik didefinisikan sebagai pertentangan yang bersifat langsung dan didasari antara individu-individu atau kelompok-kelompok untuk mencapai tujuan yang sama. Menurut Lewis S. Cosen (Gatara, 2011: 183) konflik adalah suatu yang wajar terjadi dalam setiap masyarakat yang selalu mengalami perubahan sosial dan kebudayaan. Konflik politik adalah percekocokan, pertentangan, perselisihan dan ketegangan (Shahih Gatara dan Dzulkiah Said, 2011: 183).

Dari penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa konflik politik adalah “gejala pertentangan dalam masyarakat yang berkaitan dengan mata rantai kekuasaan dan negara”.

### **c. Konflik Internal Partai Politik**

Keberadaan partai politik merupakan salah satu indikator berjalannya mesin demokrasi. Namun demikian, banyaknya perbedaan kepentingan dalam

partai politik dapat membuat perpecahan internal partai politik. Konflik internal partai politik merupakan sesuatu yang tidak bisa dihindarkan. Konflik merupakan dinamika partai politik karena adanya perbedaan kepentingan. Beberapa sumber konflik dalam partai antara lain karena perbedaan struktur politik yang terdiri dari penguasa dan sejumlah orang yang dikuasai, adanya keterbatasan sumberdaya dan posisi dalam politik, serta prinsip dasar manusia terkait kesenangan dan menjahui penderitaan, (Sanur L, 2015: 1-2).

Menurut Anto Djawamaku (2005) dalam Sanur L, (2015: 2) beberapa konflik internal dalam tubuh partai politik terjadi karena partai tidak memiliki platform yang jelas, sehingga tidak ada ikatan ideologis yang kuat di antara kader partai. Adanya faktor kepemimpinan tunggal dan manajemen yang buruk akan memicu konflik internal. Konflik internal dapat berimplikasi luas. Konflik tersebut dapat menyebabkan keresahan di masyarakat dan berpotensi menimbulkan gejolak sosial dan akan mempengaruhi kinerja kader yang duduk di lembaga perwakilan dan pemerintahan serta kesulitan pengurus dalam mencapai tujuan partai yang telah ditetapkan. Sehingga konflik internal dalam partai politik menjadi sebuah indikator terhadap perilaku memilih yang akan mempengaruhi eksistensi partai politik.

Terkait dengan teori konflik dapat disimpulkan bahwa konflik partai politik mempengaruhi eksistensi partai politik yang berasal dari internal partai itu sendiri.

## 8. Partai Politik Lokal

### a. Pengertian Partai Politik

Dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-undang Nomor 2 tahun 2008 Tentang Partai politik, yang dimaksud dengan partai politik adalah:

“Organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.

Partai politik adalah suatu kelompok manusia (orang-orang) yang terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai dan cita-cita yang sama. Tujuan kelompok ini adalah untuk memperoleh kekuasaan politik dan berusaha untuk merebut kedudukan politik (biasanya dengan melalui cara konstitusional) melalui program-programnya. Namun secara sederhana partai politik merupakan *representation of ideas* yang harus ada dalam sebuah sistem politik modern yang demokratis. Partai politik sebagai organisasi yang berorientasi pada *representation of ideas* secara ideal dimaksudkan untuk mewakili kepentingan-kepentingan warga, (Sitepu, 2012: 188).

Menurut Carl Friedrich dalam Surbakti (2000: 116) dan Budiardjo (2008: 404) partai politik adalah:

“Sebagai kelompok manusia yang terorganisasikan secara stabil dengan tujuan untuk merebut atau mempertahankan kekuasaan dalam pemerintahan bagi pemimpin partainya, dan berdasarkan kekuasaan itu akan memberikan kegunaan materiil dan idiil kepada para anggotanya”.

Sedangkan menurut Roger dalam Sitepu (2012: 188) yang dimaksud dengan partai politik adalah :

“Sekelompok warga negara yang terorganisir yang bertindak sebagai suatu kesatuan politik dengan memanfaatkan kekuasaannya untuk memilih, bertujuan untuk menguasai pemerintahan dan melakukan kebijakan mereka sendiri”.

Partai politik adalah suatu kelompok politik yang mengikuti pemilihan umum dan melalui pemilihan umum itu mampu menempatkan calon-calonnya untuk menduduki jabatan publik. Jadi dapat disimpulkan secara sederhana, bahwa partai politik sejatinya merupakan “jembatan” antara rakyat dan pemerintah, dan atas munculnya partai-partai politik itu berbanding lurus dengan timbulnya proses demokratisasi, (Sitepu, 2012: 189).

#### **b. Pengertian Partai Politik Lokal**

Berdasarkan Pasal 1 ayat 14 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh bahwa yang dimaksud dengan partai politik lokal adalah:

“Organisasi politik yang dibentuk oleh sekelompok warga Negara Indonesia yang berdomisili di Aceh secara sukarela atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita yang memperjuangkan kepentingan anggota, masyarakat, bangsa, dan Negara melalui pemilihan anggota DPRA/DPRK, Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Walikota/Wakil Walikota”.

Sedangkan menurut Hamid dalam Edwin (2010:35), Partai politik lokal (*state party, regional party atau local political party*) adalah partai yang jaringannya terbatas pada suatu daerah (provinsi atau negara bagian) atau beberapa daerah, tetapi tidak mencakup semua provinsi (nasional).

Keberadaan partai politik lokal di Indonesia, sebenarnya bukan hal yang baru. Dalam perjalanan sejarah sistem kepartaian di Indonesia. Pernah diwarnai oleh partai politik lokal, dan partai politik lokal itu telah pula ikut dalam peserta pemilihan umum tahun 1955. Terdapat beberapa partai politik yang bersifat kedaerahan, kesukuan dan keagamaan seperti Partai Islam Indonesia, Partai Rakyat Indonesia, Grinda di Yogyakarta, Masyumi, Partai Serikat Islam Indonesia, Partai Tani Indonesia, Organisasi Pemuda seperti Jong Java, Jong Sumatera, Partai Buruh, Partai Demokrat Thionghoa Indonesia, Gerakan pilihan Sunda dan lainnya, (Adnan, 2005: 78).

### **c. Fungsi dan Tujuan Partai Politik Lokal**

Sebagai partai politik, semua fungsi yang dilakukan oleh partai politik juga berlaku bagi partai politik lokal. Perbedaannya hanya dalam hal tingkat, jika partai politik nasional melakukan agregasi kepentingan pada tingkat nasional dan rekrutmen politik untuk jabatan politik yang dipilih pada level nasional, maka partai politik lokal hanya melakukan fungsi-fungsi tersebut pada tingkat lokal, (Hamid, 2008: 36). Menurut Sitepu, (2012: 189-192). Terdapat lima fungsi partai politik diantaranya; sebagai sarana komunikasi politik, sebagai sarana sosialisasi politik, sebagai sarana rekrutmen politik, sebagai sarana partisipasi politik dan sebagai sarana pengatur konflik. Menurut Surbakti, (2000: 116-120) menjelaskan bahwa;

#### 1) Komunikasi politik

Komunikasi politik adalah proses penyampaian informasi mengenai politik dari pemerintah kepada masyarakat dan dari masyarakat kepada pemerintah.

Partai politik berfungsi sebagai komunikator politik yang tidak hanya menyampaikan segala keputusan dan penjelasan pemerintah kepada masyarakat.

#### 2) Sosialisasi politik

Proses pembentukan sikap dan orientasi politik para anggota masyarakat. Melalui sosialisasi politik inilah para anggota masyarakat memperoleh sikap dan orientasi terhadap kehidupan politik yang berlangsung dalam masyarakat.

#### 3) Rekrutmen politik

Rekrutmen politik adalah seleksi dan pemilihan atau seleksi dan pengangkatan seseorang atau sekelompok orang untuk melaksanakan sejumlah peranan dalam sistem politik pada umumnya dan pemerintahan pada khususnya. Fungsi rekrutmen merupakan kelanjutan dari fungsi mencari dan mempertahankan kekuasaan.

#### 4) Partisipasi politik

Partisipasi politik adalah kegiatan warga negara biasa dalam mempengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan kebijaksanaan umum dan ikut menentukan pemimpin pemerintahan. Dalam hal ini partai politik memiliki fungsi untuk membuka kesempatan, mendorong dan mengajak para anggota dan anggota masyarakat lain untuk menggunakan partai politik sebagai saluran kegiatan yang mempengaruhi proses politik.

#### 5) Pengaturan konflik

Konflik yang dimaksud disini dalam arti luas, mulai dari perbedaan pendapat sampai pada pertikaian fisik antar individu atau kelompok dalam masyarakat. Partai politik sebagai salah satu lembaga demokrasi yang berfungsi untuk

mengendalikan konflik melalui cara berdialog dengan pihak-pihak yang berkonflik dan membawa permasalahan ke dalam musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendapatkan penyelesaian berupa keputusan politik.

#### **d. Partai Politik Lokal di Aceh**

Kehadiran partai politik lokal di Aceh merupakan suatu bukti perkembangan demokrasi di Indonesia. Dengan hadirnya partai politik lokal merupakan tambahan sarana untuk penyampaian aspirasi politik masyarakat khususnya di Aceh, kehadiran partai politik lokal memberikan harapan hidupnya demokratisasi di Aceh. Saat ini masyarakat di Aceh lebih leluasa dalam menunjukkan sikap politiknya melalui partai politik lokal yang terbentuk di Aceh. Partai politik adalah sarana untuk menyalurkan aspirasi masyarakat dan untuk mendapatkan posisi/kedudukan yang diinginkan. Partai politik adalah suatu institusi (kelembagaan) sosial yang terorganisasi, tempat keberadaan orang-orang atau golongan-golongan yang sependangan (sealiran) politik, berusaha untuk memperoleh serta menggunakan dan mempertahankan kekuasaan politik supaya dapat mempengaruhi kebijakan umum (mengingat masyarakat) dalam kehidupan kenegaraan, (Rudianto dan Sudjijono, 2003: 7). Oleh karena itu, keberadaan partai politik lokal di Aceh merupakan bagian dari aspirasi daerah untuk menggiring partisipasi masyarakat dalam kehidupan politik.

Munculnya partai politik lokal merupakan hasil dari kesepakatan perdamaian di Aceh yang merupakan rangkaian penyelesaian konflik di Aceh melalui penandatanganan *Momendum of Understanding* (MoU) antara Pemerintah Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) pada tanggal 15

Agustus 2005 di Helsinki Finlandia merupakan awal harapan baru bagi seluruh masyarakat Aceh akan hidup lebih baik, aman dan damai. Pasca perdamaian tersebut diberikan wewenang untuk dapat hidup mandiri, baik itu dibidang ekonomi maupun politik dan hukum. Secara politik Aceh diberikan untuk mendirikan partai politik lokal yang tercantum dalam (Nota Kesepahaman Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka, 2005: 11-12), yaitu;

Poin 1. 2. 1. Sesegera mungkin, tetapi tidak lebih dari satu tahun sejak penandatanganan nota kesepahaman ini, Pemerintah RI menyepakati dan akan memfasilitasi pembentukan partai-partai politik di Aceh yang memenuhi persyaratan nasional. Memahami aspirasi rakyat Aceh untuk partai-partai politik lokal, pemerintah RI dalam tempo satu tahun, atau paling lambat 18 bulan sejak penandatanganan nota kesepahaman ini, akan menciptakan kondisi politik dan hukum untuk pendirian partai politik lokal di Aceh dengan berkonsultasi dengan DPR. Pelaksanaan kesepahaman ini yang tepat akan memberi sumbangan politik bagi maksud tersebut.

Poin 1. 2. 2. Dengan penandatanganan nota kesepahaman ini, rakyat Aceh akan memiliki hak menentukan calon-calon untuk semua posisi pejabat yang dipilih untuk mengikuti pemilihan di Aceh pada bulan April 2006 dan selanjutnya.

Poin 1. 2. 3. Pemilihan lokal yang bebas dan adil akan diselenggarakan di bawah Undang-undang baru tentang penyelenggaraan pemerintahan di Aceh untuk memiliki kepala Pemerintahan Aceh dan pejabat terpilih lainnya pada bulan April 2006 serta untuk memilih anggota legislatif pada tahun 2009.

*Momerendum of Understanding* (MoU) ini memberikan jalan baru bagi terbukanya gerbang demokratisasi politik. Implementasi MoU Helsinki melahirkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh dan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2007 Tentang Partai Politik Lokal. Hal ini yang kemudian menjadi landasan awal terbentuknya partai politik lokal di Aceh. Pembentukan partai politik lokal di Aceh di atur dalam Undang-undang

Nomor 11 Tahun 2006 Pasal 75 ayat (1) sampai dengan (8) dan Pasal 76 ayat (1) dan (2) yang berbunyi;

Pasal 75 sebagai berikut;

- (1) Penduduk di Aceh dapat membentuk partai politik lokal.
- (2) Partai politik lokal didirikan dan dibentuk oleh sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) orang Warga Negara Indonesia yang telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun dan telah berdomisili tetap di Aceh dengan memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen).
- (3) Partai politik lokal sebagaimana yang dimaksud ayat (2) didirikan dengan akte notaris yang memuat anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, serta struktur kepengurusannya.
- (4) Kepengurusan partai politik lokal berkedudukan di ibukota Aceh.
- (5) Kepengurusan partai politik lokal sebagaimana dimaksud ayat (4) dengan memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen).
- (6) Partai politik lokal memiliki nama, lambang, dan tanda gambar yang tidak mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan nama, lambang, dan tanda gambar partai politik atau partai politik lokal lain.
- (7) Partai politik lokal mempunyai kantor tetap.
- (8) Untuk dapat didaftarkan dan disahkan sebagai badan hukum, selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) partai politik lokal harus mempunyai kepengurusan sekurang-kurangnya 50% (lima puluh persen) di kabupaten/kota dan 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah kecamatan pada setiap kabupaten/kota yang bersangkutan.

Pasal 76, sebagai berikut;

- (1) Partai politik yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 didaftarkan pada dan disahkan sebagai badan hukum oleh kantor wilayah departemen di Aceh yang ruang lingkup tugasnya di bidang hukum dan hak asasi manusia, melalui pelimpahan kewenangan dari menteri yang bersangkutan.
- (2) Pengesahan partai politik lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan dalam Berita Negara.

Partai politik lokal di Aceh mulai mengikuti pertarungan politik dengan menjadi peserta Pemilu pada tahun 2009. Pada saat itu partai lokal di Aceh berjumlah enam partai yang terdiri dari Partai Aceh Aman Sejahtera (PAAS), Partai Daulat Aceh (PDA), Partai Suara Independent Rakyat Aceh (SIRA), Partai Rakyat Aceh (PRA), Partai Aceh (PA), dan Partai Bersatu Aceh (PBA). Pada Pemilu 2014, jumlah partai politik lokal di Aceh mengalami penurunan. Hal ini merupakan bagian dari instrumentasi penyederhanaan sistem kepartaian di Indonesia. Pada tahun 2014 terdapat tiga partai politik lokal di Aceh yang lolos verifikasi untuk maju sebagai peserta Pemilu, yaitu; Partai Aceh (PA) sebagai partai lama, Partai Damai Aceh (PDA) dan Partai Nasional Aceh (PNA) sebagai partai baru, ([www.kpu.go.id](http://www.kpu.go.id)).

#### **e. Tujuan Pembentukan Partai Politik Lokal di Aceh**

Berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh Pasal 78 terdapat dua tujuan pembentukan partai politik lokal di Aceh yaitu secara umum dan khusus. Secara umum pembentukan partai politik lokal di Aceh untuk mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang Dasar 1945, mengembangkan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila dengan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Aceh. Sedangkan tujuan pembentukan partai politik lokal di Aceh secara khusus adalah untuk meningkatkan partisipasi politik masyarakat Aceh dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah dan memperjuangkan cita-cita partai politik lokal dalam kehidupan bermasyarakat,

berbangsa, dan bernegara sesuai kekhususan dan keistimewaan Aceh. Baik tujuan khusus maupun umum dilaksanakan secara konstitusional. Artinya partai politik lokal di Aceh sebagaimana partai politik nasional dilarang untuk melakukan kegiatan yang bertentangan dengan Pancasila, Undang-undang Dasar 1945, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan NKRI.

#### **f. Verifikasi Partai Politik Dalam Pemilihan Legislatif 2014**

Partai politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Terhadap partai politik yang ikut dalam pemilihan umum 2014 ini harus melaksanakan proses verifikasi partai politik sesuai dengan amanat Undang-Undang nomor 2 tahun 2008 tentang partai politik, yang mana proses verifikasi ini bertujuan untuk melakukan pengujian kesamaan dokumen secara administratif dan kebenaran terhadap kepengurusan, keberadaan kantor dan anggota dari sebuah partai politik tersebut.

Verifikasi partai politik ini dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) secara berjenjang yakni dari Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten dan atau Kota terhadap partai politik mulai pada tingkatan kepengurusan pusat, provinsi, kabupaten dan atau kota. verifikasi merupakan proses yang penting bahkan menjadi pintu masuk

sebuah partai politik untuk dapat mengisi kursi di parlemen dalam pemilihan legislatif, (Ivanier, 2013: 3).

Partai politik yang melakukan verifikasi harus memenuhi persyaratan sebagaimana yang disebutkan pada Pasal 4 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD Propinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. Yaitu;

1. Partai politik peserta Pemilu pada Pemilu terakhir yang memenuhi ambang batas perolehan suara dari jumlah suara sah secara nasional ditetapkan sebagai Partai Politik Peserta Pemilu pada Pemilu berikutnya; dan
2. Partai politik yang tidak memenuhi ambang batas perolehan suara pada pemilu sebelumnya atau partai politik baru yang memenuhi persyaratan:
  - a. berstatus badan hukum sesuai dengan Undang-Undang tentang Partai Politik;
  - b. memiliki kepengurusan di seluruh provinsi;
  - c. memiliki kepengurusan di 75% (tujuh puluh lima persen) jumlah kabupaten/kota di provinsi yang bersangkutan;
  - d. memiliki kepengurusan di 50% (lima puluh persen) jumlah kecamatan di kabupaten/kota yang bersangkutan;
  - e. menyertakan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan pada kepengurusan tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota;
  - f. memiliki anggota sekurang-kurangnya 1.000 (seribu) orang atau 1/1.000 (satu perseribu) dari jumlah penduduk pada kepengurusan partai politik sebagaimana dimaksud pada huruf c yang dibuktikan dengan kepemilikan kartu tanda anggota;
  - g. mempunyai kantor tetap untuk kepengurusan pada tingkatan pusat, provinsi, dan kabupaten/kota sampai tahapan terakhir Pemilu;
  - h. mengajukan nama, lambang, dan tanda gambar partai politik kepada KPU; dan menyerahkan nomor rekening dana Kampanye Pemilu atas nama partai politik tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota kepada KPU.

Adapun ambang batas partai politik yang dimaksud ayat (1) yaitu sebanyak 3,50 persen suara dari jumlah pemilih di tingkat nasional, dan bagi partai politik lokal Aceh 3,50 persen suara dari jumlah pemilih di Propinsi tersebut.

### g. Visi-Misi Partai Politik Lokal di Aceh

#### 1) Visi-Misi Partai Aceh

Tabel 3. Visi-Misi Partai Aceh

Visi	Misi
“Membangun citra positif berkehidupan politik dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia serta melaksanakan mekanisme partai sesuai dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan menjunjung tinggi nota kesepahaman (MoU Helsinki yang telah ditandatangani pada tanggal lima belas Agustus (15-08-2005) antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka.”	“Mentransformasi dan atau membangun wawasan berpikir masyarakat Aceh dari citra revolusi party menjadi citra development party dalam tatanan transparansi untuk kemakmuran hidup rakyat Aceh khususnya dan Bangsa Indonesia.”

Sumber: [www.partaiaceh.com](http://www.partaiaceh.com) diakses tanggal 4 Juni 2015 jam 13.53 WIB

#### 2) Visi-Misi Partai Nasional Aceh

Partai Nasional Aceh bertujuan untuk memimpin perjuangan perubahan dengan menguasai struktur pemerintah baik legislatif maupun eksekutif di semua level dan tingkatan di Aceh. Partai Nasional Aceh juga akan menempatkan diri sebagai kiblat dari konsepsi perubahan kehidupan rakyat Aceh, melalui :


- a) Perwujudan keadilan dan kesejahteraan sosial bagi rakyat Aceh dalam kedamaian yang bebas dari ketakutan terhadap masa depan.
- b) Perwujudan partisipasi seluruh potensi rakyat Aceh dalam menciptakan pemerintahan yang demokratis, amanah, efektif, efisien dan berwibawa yang menghormati nilai-nilai kemanusiaan.

- c) Perwujudan tatanan masyarakat yang memiliki daya saing global yang tetap menghormati nilai ke-Acehan dan nilai ke-islaman, ([www.pna.or.id](http://www.pna.or.id) diakses 4 Juni 2015 jam 14.25 WIB).

### 3) Visi-Misi Partai Damai Aceh

Mewujudkan Aceh yang religius, bersatu, adil, damai, makmur dan sejahtera dalam bingkai Syariah yang kaffah.

## B. Kerangka Konseptual



Gambar 1. Kerangka Konseptual

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan perumusan masalah dan analisis yang telah dikemukakan, penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut;

1. Eksistensi partai politik lokal Aceh di Kecamatan Kuala Batee terus mengalami penurunan. Penurunan eksistensi partai politik lokal Aceh di kecamatan tersebut dapat dilihat dari penurunan jumlah suara partai politik lokal Aceh dalam pemilihan legislatif 2014. Menurunnya eksistensi partai politik lokal Aceh di lihat dari konsep: *Derajat Keistimewaan*; Partai politik lokal Aceh hadir atas dasar perdamaian berkonflik antara GAM dan RI sebagai penampung aspirasi masyarakat Aceh. Namun kehadirannya mengalami pasang surut seiring dengan kurang baiknya hubungan partai dengan simpatisan dan masyarakat. *Identitas Nilai*; Tercermin pada ideologi dan platform partai. dalam perjalanannya kader partai politik lokal cenderung mengabaikan ideologi partai apabila bersingkungan dengan kepentingan pribadi. Padahal ideologi partai menarik perhatian dan dukungan masyarakat. *Derajat Otonomi*; Partai politik lokal Aceh belum mandiri secara ekonomi dan pengambilan keputusan karena masih banyaknya kelompok kepentingan dalam tubuh partai. *Pengetahuan Publik*; pengetahuan masyarakat terhadap partai lokal sudah di ketahui dengan baik karena partai politik lokal yang menguasai pemerintahan. Namun, kiprah partai politik lokal terus mengalami

penurunan yang diakibatkan oleh kader partai yang duduk di pemerintahan tidak sesuai dengan aspirasi dan harapan masyarakat.

2. Terdapat tiga faktor yang turut mempengaruhi eksistensi partai politik lokal Aceh di Kecamatan Kuala Batee. *Pertama*; Faktor pelaksanaan fungsi partai politik, di lihat dari pengaturan konflik bahwa partai politik lokal belum mampu mengendalikan konflik di dalam masyarakat karena secara kepartaian partai politik lokal Aceh masih berkonflik di internal. *Kedua*; Faktor perundang-undangan, terdapat beberapa partai politik lokal Aceh tidak mampu memenuhi syarat yang ditetapkan undang-undang untuk menjadi peserta pemilu yaitu ambang batas partai sebanyak 3,5 persen dari jumlah pemilih. *Ketiga*; faktor prilaku memilih, masyarakat Kecamatan Kuala Batee merupakan pemilih tradisional dan rasional yang mempengaruhi suara partai politik lokal Aceh di Kecamatan Kuala Batee.

## **B. SARAN**

Berdasarkan temuan penelitian maka peneliti memberikan saran sebagai berikut;

1. Partai politik lokal Aceh di Kecamatan Kuala Batee disarankan untuk dapat menjaga hubungan baik dengan masyarakat dan simpatisan, karena masyarakat dan simpatisan merupakan pemegang suara dalam Pemilu. Selain itu kader partai politik lokal Aceh yang sekarang duduk dipemerintahan untuk mampu meningkatkan kinerjanya sesuai dengan aspirasi masyarakat serta melaksanakan janji-janji yang pernah disampaikan saat kampanye untuk di realisasikan, serta dapat mengambil

tindakan secara mandiri tanpa dipengaruhi oleh pihak manapun. Sehingga masyarakat Kecamatan Kuala Batee menumbuhkan rasa kepercayaannya terhadap partai politik lokal Aceh. Dengan demikian partai politik lokal Aceh mendapatkan dukungan dalam pemilihan umum untuk mempertahankan eksistensi.

2. Partai politik lokal Aceh disarankan untuk dapat meningkatkan suara partai dalam pemilu untuk memenuhi ambang batas suara partai ketika verifikasi peserta pemilu dengan cara menumbuhkan kepercayaan masyarakat kembali untuk memilih partai politik lokal Aceh, dan menciptakan suasana yang kondusif dalam partai politik untuk menghindari konflik internal dengan cara kader partai politik harus mampu memahami platform partai dengan baik, sehingga dalam menjalankan roda partai sesuai dengan AD/ART partai.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Sumber Buku

- Adnan, Fachri. 2005. *Sistem Politik Indonesia*. Padang: SP4 UNP
- Anwar, M. Khoirul& Salviana, Vina. 2006. *Perilaku Partai Politik: Studi Partai Politik Dalam Kampanye Dan Kecendrungan Pemilih Pada Pemilu 2004*. Malang: UMM Press
- Arifin, Rahman. 2002. *Sistem Politik Indonesia dalam Perspektif Struktural Fungsional*. Surabaya: SIC
- Asfar, Muhammad. 2006. *Pemilu dan Prilaku Memilih 1955-2004*. Jakarta: Pustaka Eureka
- Asrinaldi, dkk. 2014. *Relasi (Relawan Demokrasi)*. Padang: KPU Propinsi Sumatera Barat
- Bartens & Nugroho. 1985. *Realita Sosial*. Jakarta: Gramedia Pustaka
- Budiardjo, Miriam. 2008. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- C.S.T. Kansil, dkk. 2008. *Hukum Tata Negara Republik Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta
- \_\_\_\_\_. 2010. *Kamus Istilah Aneka Hukum*. Jakarta: Jala Permata
- Firmanzah. 2012. *Marketing Politik Antara Pemahaman dan Realitas*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia
- Hamid, Ahmad Farhan. 2008. *Partai Politik Lokal di Aceh*. Jakarta: Kemitraan
- Hatta, Mohammad, 2000. *Karya Lengkap Bung Hatta Buku 2 Kemerdekaan dan Demokrasi*. Jakarta: PT. Pustaka LP3ES Indonesia
- Milles, MB & Hubberman, AM. 2009. *Metode Penelitian Kualitatif*. Terjemahan Tjepjep Rohidi. Jakarta: UI Press
- Moleong Lexy, J. 2002. *Motode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya

- Rudianto, Doddy & Sudjiono, Budi. 2003. *Manajemen Pemasaran Partai Politik: Segmentasi, targeting, positioning*. Jakarta: PT. Citra Mandala Pratama
- Sahih Gatara, AA & Dzulkiah Said, Mohamad. 2011. *Sosiologi Politik: Konsep dan Dinamika Perkembangan Kajian*. Bandung: Pustaka Setia
- Sanur L, Debora. 2015. *Manajemen Konflik Partai Politik*. Info Singkat Pemerintahan Dalam Negeri Vol 7 No. 07/P3DI/April/2015.
- Santosa, Slamet. 1999. *Dinamika Kelompok*. Jakarta: Bumi Aksara
- Sitepu, P. Antonius. 2012. *Studi Ilmu Politik*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Sufi, Rusdi. 2002. *Adat Istiadat Masyarakat Aceh*. Banda Aceh: Dinas Kebudayaan Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Surbakti, Ramlan. 2010. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana
- Warib, Sam. S. \_\_\_\_\_. *Kamus Inggris Lengkap*. Jakarta: Sandro Jaya

## **B. Sumber Skripsi/Tesis**

- Driartana, Edwin Yustian. 2010. *Skripsi: Kedudukan Partai Politik Lokal di Nanggroe Aceh Darussalam Ditinjau Dari Asas Demokrasi*. Surakarta: Universitas Sebelas Maret

## **C. Sumber Internet/Elektronik**

- Ivanier, Rendy. 2013. Efektifitas sistem verifikasi partai politik peserta pemilu dalam mewujudkan sistem multi partai sederhana. <http://www.scribd.com/doc/134209540/>. Diakses pada tanggal 14 September 2015 jam 16.00 WIB
- Suara Dapil 1 Abdy Pileg 2014. <http://pikiranmerdeka.co/2014/04/22/pemilu-ini-pa-berkurang-dua-kursi-di-dprk-abdy/>. Diakses pada tanggal 11 September 2015 jam 14.56 WIB.
- Wawan E, Kuswandro. Perlambangan partai politik Indonesia . <http://wkwk.lecture.ub.ac.id/tag/partai-politik/>. Diakses pada tanggal

5 September 2015 jam 10.37 WIB

Bima Arya. Aktor sentral partai politik. <http://www.bima-arya.com/?p=171>.  
Diakses pada tanggal 1 September 2015 jam 16.27 WIB

Ismhi, Nurul. Pengertian Demokrasi. <http://isma-ismi.com/pengertian-demokrasi.htm>. Diakses pada tanggal 22 Juni 2015 jam 11.53 WIB

Penyelenggara Pemilu. <https://jakarta.kpu.go.id/>. Diakses pada tanggal 22 Juni 2015 jam 16.02 WIB

Demokrasi. <https://id.wikipedia.org/wiki/Demokrasi>. Diakses pada tanggal 22 Juni 2015 jam 11.00 WIB

Visi-Misi Partai Nasional Aceh. 2015. <http://www.pna.or.id/>. Diakses pada tanggal 04 Juni 2015 pukul 14.24 WIB

Visi-Misi Partai Aceh. 2012. <http://www.partaia Aceh.com/2012/01/visi-dan-misi-partai-aceh.html>. Diakses pada tanggal 04 Juni 2015 pukul 13.53 WIB

Jaya, Nurars. 2011. <http://repository.unhas.ac.id/bitstream/123456789/212/1/BAB%20I%20Tawwa.docx>. Diakses pada tanggal 14 April 2015 jam 12.05 WIB

Anggota DPRK ABDYA 2009. [http://www.jariungu.com/parlemen\\_profil.php?pageNum\\_rsAnggotaParlemen1=0&totalRows\\_rsAnggotaParlemen1=25&idJenisParlemen=4&idParlemen=37&idKabKota=2&cariAnggotaParlemenDaerah=y&maxRows\\_rsAnggotaParlemen1=25](http://www.jariungu.com/parlemen_profil.php?pageNum_rsAnggotaParlemen1=0&totalRows_rsAnggotaParlemen1=25&idJenisParlemen=4&idParlemen=37&idKabKota=2&cariAnggotaParlemenDaerah=y&maxRows_rsAnggotaParlemen1=25). Diakses pada tanggal 8 April 2015 jam 12.41 WIB

Anggota DPRK ABDYA 2014. <http://www.harianaceh.co/read/2014/09/09/35652/25-anggota-dprk-abdya-resmi-dilantik>. Diakses pada tanggal 8 April 2015 jam 11.38 WIB

Serambi Indonesia. 2012. *Jufri Bupati Terpilih Abdya*. <http://aceh.tribunnews.com2012/07/05/jufri-bupati-terpilih-abdya>. Diakses pada tanggal 8 Maret 2015 pukul 11.49 WIB

Lawotjo, Susan. 2013. *Kajian Persepsi Umum pada masyarakat tentang rencana umum tata ruang kota*. Unsrat Repository Vol 1 Edisi khusus No 2. (online) <http://repo.unsrat.ac.id/375/>. Diakses Jum'at, 13 Februari 2015 pukul 18.17 WIB

Hasil pemilu legislatif Aceh 2009 <http://www.rumahpemilu.org/in/read/440/Anggota-DPR-Aceh-Hasil-Pemilu-2009#> diakses pada tanggal 06 Februari 2015 pukul 12.25 WIB

#### **D. Peraturan Perundang-undangan**

Nota Kesepahaman Pemerintah Indonesia Dengan Gerakan Aceh Merdeka Tahun 2005

Undang undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 23/PHPU.D-X/2012. Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2012

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2007 Tentang Partai Politik Lokal

Qanun Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Partai Politik Lokal Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota.

#### **E. Sumber Dokumen**

Komisi Independen Pemilihan Aceh (KIP). 2009. *Klasifikasi Biodata Singkat Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Pemilu 2009*

Pokja Sanitasi Aceh Barat Daya. 2015. *Buku Putih Sanitasi Kabupaten Aceh Barat Daya*